

## Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Manado Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak

Afnike Eunike Goha<sup>1</sup>, Yoseph D. A Santie<sup>2</sup>, Veronika E. T Salem<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[gohaafnike@gmail.com](mailto:gohaafnike@gmail.com), <sup>2</sup>[yosephsantie@unima.ac.id](mailto:yosephsantie@unima.ac.id), <sup>3</sup>[veronikesalem@unima.ac.id](mailto:veronikesalem@unima.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 20, 2023

Revised November 21, 2023

Accepted November 30, 2023

Kata Kunci: Peran, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, P2TP2A, Kasus Kekerasan, Rumah Tangga, KDRT



### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Manado di Jl. Balai Kota No. 1 Tikala Ares, Kecamatan Tikala dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Masalah dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian kualitatif. Tujuan metodologi penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh, faktual, dan akurat. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah semua metode untuk mengumpulkan data. Menurut temuan studi lapangan, banyak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, dan masih ada kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dengan pukulan kecil hingga pukulan yang dapat memperburuk kondisi korban, seperti yang telah terjadi. pengaruh pada perkembangan psikologis dan psikologis anak, dan elemen lainnya. Pertimbangan ekonomi, pernikahan dini, dan campur tangan pihak lain menjadi penyebab terjadinya kekerasan.

### Abstract

*The purpose of this study is to examine the function of Manado's Women's Empowerment and Child Protection Agency (P2TP2A) on Jl. City Hall No. 1 Tikala Ares, Tikala Subdistrict in dealing with incidents of domestic violence against women and children. The issue in this study is domestic violence against women and children. Methods of qualitative research. The goal of qualitative research methodologies is to produce a thorough, factual, and accurate portrayal. Observation, interviews, and documentation are all methods for gathering data. According to the findings of field study, there is a lot of domestic violence against women and children, and there is still violence that is carried out by using the hands with small strikes to blows that might make the victim's condition worse, way that it has an influence on the psychological and psychological development of children, and other elements. Economic considerations, early marriage, and intervention from others are all causes of violence.*

*Keywords: Role, Women's Empowerment Agency, Child Protection, P2TP2A, Cases of Violence, Households, Domestic Violence*

## A. Pendahuluan

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam suatu peradaban, dan tujuan setiap orang adalah untuk hidup dalam keluarga yang bahagia, tenang, aman, dan tenteram (Dolonseda et al., 2022). Rumah tangga yang sering terjadi kekerasan merupakan wadah bagi kehidupan penghuninya, yang meliputi orang-orang dengan berbagai status seperti suami, istri, orang tua, anak, orang yang memiliki hubungan darah, orang yang bekerja untuk menunjang

kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, orang lain yang tinggal, dan orang yang masih atau pernah (Gugule et al., 2022).

Hubungan ini dapat dilihat dalam berbagai fenomena sosial yang menunjukkan bahwa tingkat kejahatan meningkat, yang juga berdampak pada kejahatan kekerasan terhadap perempuan (Gugule & Mesra, 2022). Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan secara terus menerus, dengan berbagai macam perubahan sebagai pemicunya (Saraswati, 2009).

Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Rofiah, 2017). Akibatnya, tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan Indonesia membutuhkan perangkat hukum nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Namun karena tingkat KDRT di Kota Manado relatif tinggi, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih terpinggirkan dalam masyarakat.

Tujuan penanggulangan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari strategi pengembangan lembaga kejahatan yang baik (Topan, 2019). Upaya penanggulangan pelanggaran hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Akibatnya, kebijakan hukum pidana sering dianggap sebagai komponen penegakan hukum (Kumajas et al., 2023).

langkah-langkah untuk memerangi kejahatan dengan memberlakukan undang-undang pidana juga penting untuk langkah-langkah untuk melindungi masyarakat (perlindungan sosial). Oleh karena itu, sudah sewajarnya kebijakan atau kebijakan hukum pidana menjadi salah satu unsur penting kebijakan atau kebijakan sosial, seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 11 Tahun 2012 yang merupakan salah satu kebijakan atau kebijakan hukum pidana untuk mencegah kekerasan terhadap anak (Prayudi, 2008).

Kekerasan dalam rumah tangga tersebar luas di seluruh Indonesia, termasuk Manado. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji peran lembaga yang ada di Manado yang memberdayakan perempuan dan anak korban KDRT dalam proposal penelitian berjudul “Peran Badan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kota Manado (P2TP2A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

## **B. Metode**

Metode penelitian Penulis menggunakan metodologi kualitatif dalam studinya, yang bersifat deskriptif, dengan tujuan menghasilkan penjelasan yang akurat, faktual, dan metodis tentang peristiwa sosial atau alam (Afrizal, 2014).

Penggunaan prosedur kualitatif berguna karena lebih sederhana bila dikaitkan langsung dengan fakta-fakta tentang situasi aktual yang sebelumnya tidak terpikirkan, dan data yang diperoleh dapat bertambah seiring kemajuan proses penelitian (Moleong, 2010). Metode penelitian kualitatif digunakan dalam konteks ilmiah di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks (Sugiyono, 2019).

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data berikut untuk mendapatkan informasi tentang peran P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT:

### **1. Wawancara**

Pendekatan wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik penelitian dengan mengajukan serangkaian pertanyaan langsung mengenai penyelidikan. Metodologi wawancara adalah metode pengumpulan data dari partisipan penelitian yang menyampaikan informasi kepada peneliti baik secara langsung maupun tertulis.

## 2. Pengamatan

Observasi kadang disebut observasi, sehingga peneliti melakukan perjalanan langsung ke lapangan, sehingga peneliti benar-benar menyaksikan proses rekonsiliasi kasus KDRT di kantor P2TP2A Kota Manado.

## 3. Dokumen

Untuk menetapkan fakta-fakta yang diperoleh melalui prosedur-prosedur tersebut di atas, pengumpulan data dengan teknik dokumenter juga harus dilengkapi dengan penelitian kualitatif. Beberapa langkah yang ditempuh dalam penelitian kualitatif, berkaitan dengan tahapan-tahapan Miles, Huberman, dan Sugiyono yang berbeda, untuk mendapatkan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan sebuah kesimpulan (Efendi & Ibrahim, 2018).

## C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan Hasil temuan lapangan memberikan penjelasan bagi masing-masing informan. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi tentang kejadian KDRT di Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Tikala Desa Tikala Ares. Balasan informasi yang dapat diuraikan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap masalah.

Sebelum peneliti turun lapangan untuk meneliti dengan menggunakan teknik wawancara kepada informan yang telah ditentukan, maka peneliti telah merumuskan pedoman wawancara untuk digunakan dalam peneliti tersebut. Isi dan hasil dari pedoman wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut.

### **1. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi kasus KDRT di kota manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.T menjelaskan bahwa:

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak didirikan dari Dinas dengan peraturan walikota dan memberikan bantuan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau membutuhkan perlindungan khusus. Dengan melakukan tugas teknis, seperti memberikan bantuan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Manado. UPTD PPA memfasilitasi dan melatih petugas. Dalam penanganan kasus, kantor perlindungan perempuan dan anak yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya menerima pengaduan secara langsung atau melalui telepon dengan menggunakan nomor pengaduan yang disediakan oleh kantor tersebut.

Tugas UPTD setelah mendapat laporan atau aduan dengan melaksanakan asesmen awal dengan mencari tau masalah apa yang di alami oleh korban atau pelapor kadang korban tersebut tidak datang untuk memberikan keterangan tetapi pelapor yang datang. Dengan adanya asesmen jika kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya laporan mencari tau siapa korban dan siapa pelaku tetapi kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki sebagai kepala keluarga biasanya kasus kekerasan dalam rumah terjadi karena emosi yang berlebihan, sehingga dengan catatan melakukan mediasi apabila mediasi tercapai dengan surat pernyataan bahwa tidak lagi melakukan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian melakukan monitoring dengan tujuan untuk melihat kondisi dan perkembangan pelapor sehingga aman-aman saja (Alimi & Nurwati, 2021). Apabila tidak

ada jalur mediasi atau berbicara secara kekeluargaan kadang jika perempuan sudah mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku dalam keadaan mabuk atau tidak sadar langsung main tangan dengan memukul sampai memar dan terjadi berulang kali sehingga proses tersebut bisa di bawah ke jalur hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.B menjelaskan bahwa:


UPTD PPA ada tenaga ahli selain untuk konsultasi ada juga untuk pendampingan di kantor polisi ada pengacara dan psikolog apabila korban tertekan fisik dan psikis. Jika korban mengalami luka berat dari pihak UPTD PPA akan membawanya ke puskesmas, kemudian ditanya ada fasilitas Kesehatan tapi jika tidak UPTD PPA turun tangan membantu mengurus fasilitas Kesehatan berupa BPJS. Kemudian jika berproses di hukum maka selama proses itu berlangsung selama itu juga UPTD PPA akan mendampingi sampai pelaporan ke kantor polisi jika di kantor polisi korban mengalami kekerasan fisik yang mempunyai bekas-bekas maka akan di fisum untuk memperkuat laporan.

Biaya yang dikeluarkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak lanjut akan konsultasi dengan tenaga ahli seperti psikolog karena dari luar organisasi satu kali pendampingan berjumlah Rp 218.000 dan biaya pengadilan untuk pendampingan kasus berjumlah Rp1jt lebih untuk satu kali pendampingan dan biaya untuk pengacara lebih mahal sehingga mencapai lebih dari 2jt.

Instansi yang harus melaporkan kasus kekerasan yaitu P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang pada Juni 2021 berganti nama menjadi UPTD PPA menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak-anak. Masih terjadi insiden KDRT terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 bisa di lihat di diagram batang dan tabel 1 berikut ini.

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bulan Januari – Desember 2021 Berdasarkan Jumlah Korban (36 Laporan 46 Korban).



Tabel 1. Data Kekerasan

No	Jenis Kekerasan	Perempuan	Anak-Anak		Jumlah Korban
			P	L	
1	Fisik	5	3	3	11
2	Psikis	1	2	3	6
3	Seksual	-	6	-	6
4	Eksplorasi	5	-	-	5
5	Penelantaran RT/Ekonomi	1	4	6	11
6	Lainnya : (Bully, Hak Asuh Anak, Kenakalan Anak, Konsultasi)	-	3	4	7
	JUMLAH	12	18	16	46

## 2. Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.T menjelaskan bahwa:

Tugas dan fungsi UPTD PPA di Kota Manado dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di daerah, khususnya memberikan pelayanan pendampingan kepada korban yaitu perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Fungsi UPTD PPA kota Manado adalah memberikan pelayanan seperti pengaduan, penjangkauan korban, penanganan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan dukungan korban, serta sistem rujukan kebutuhan korban. Ide dasar pelayanan UPTD PPA adalah memaksimalkan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.B menjelaskan bahwa:

Yaitu pemerintah harus melindungi setiap warga negaranya apalagi dalam kasus seperti ini jadi upaya yang di lakukan pemerintah ketika menghadapi kasus seperti akan melanjutkan

ke proses hukum untuk membuat si pelaku ada efek jera agar supaya tidak melakukan hal tersebut. Pemerintah melakukan tindakan seperti mengedukasikan kepada mereka terhadap dampak-dampak yang akan terjadi ketika melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak apabila kasus yang terjadi sudah berat pasti pemerintah mengambil langkah ke proses hukum agar menindaki supaya aturannya berlaku karena sudah termasuk tindak pidana.

### **3. Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kasus KDRT di kota Manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.T bahwa: layanan untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

Penjangkauan korban dengan tujuan melihat langsung kondisi korban di lokasi apabila pelaku atau korban ada masalah yang dihadapi pihak yang bersangkutan mengatasi kasus tersebut melakukan penjangkauan datang langsung di rumah atau kantor dengan melakukan asesmen terlebih dahulu dengan mengambil data-data berupa KTP, Kartu Keluarga.

Dan melakukan pendampingan sampai ke kantor polisi kemudian setelah pihak kepolisian memanggil saksi untuk memintai keterangan maka suami istri juga di panggil untuk memberikan pembinaan atau teguran. Ada juga kasus yang bukan proses tapi sudah P21 dan sudah lengkap sampai di kejaksaan tetapi istri mencabut laporan tersebut. Kepolisian juga sering mengkordinasi lebih detail tentang pelapor jika benar ingin di lapor silakan tetapi jika tidak ingin di lapor jangan. Kekerasan dalam rumah tangga awalnya dikaitkan dengan kesulitan keuangan. Kami dari UPTD bersama organisasi terkait seperti Dinas Sosial dan pekerja sosial membantu mengurus keluarga yang tidak mendapat bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), serta pengurusan BPJS.

Tetapi jika keluarga korban tidak mendapat bantuan PKH kami dari pihak UPTD dan dinas sosial memberikan bantuan spesifik sesuai dengan kebutuhan misalnya keluarga tidak mampu seperti sembako, apabila ada anak sekolah bantuan yang diberikan seperti seragam, buku-buku, sepatu dan tas sekolah, kemudian jika mempunyai anak balita bantuan yang di berikan susu, pakaian dan lain-lain. UPTD PPA dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga menyediakan fasilitas kendaraan seperti mobil, dan motor. Jika kekerasan dalam rumah tangga masih berlangsung dinas menyediakan rumah aman (shelter) dengan jangka waktu 14 hari.

Mediasi (Santoso, 2019) adalah mencari jalan keluar dari masalah yang di hadapi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan di kantor kepolisian dan pihak berwajib mengundang antara korban dan pelaku untuk datang di kantor kepolisian untuk di minta penjelasan mengenai kasus yang di hadapi agar dapat memecahkan masalah tersebut sehingga jalan keluar yang di dapat adalah dengan damai dengan persyaratan membuat surat pernyataan yang bertanda tangan korban dan pelaku agar pihak pelaku tidak akan membuat kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.B menjelaskan layanan untuk mengatasi kasus tersebut sebagai berikut:

#### **a. Penampungan sementara**

Dinas perempuan dan perlindungan anak yang mengatasi kasus KDRT menyediakan rumah shelter bagi yang mengalami kasus tersebut. Dan apabila korban datang dengan tidak membawa apa-apa maka dari dinas menyediakan bantuan seperti: pakaian, dan bahan-bahan makanan.

b. Pendampingan korban

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dilakukan dimana korban datang langsung ke Dinas yang menangani kasus tersebut sehingga kepala UPTD memberikan asesmen terlebih dahulu kepada korban jika kasus dan kepala UPTD membawa laporan ini ke pihak kepolisian dan dalam pelaporan dari Dinas perempuan dan perlindungan anak mendampingi korban untuk dimintai keterangan oleh kepolisian. Setelah selesai membuat laporan di kantor polisi dari dinas juga mengantar korban itu ke rumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu R.S menjelaskan juga layanan untuk mengatasi kasus sebagai berikut:

a. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah pelapor atau korban yang datang secara langsung atau melalui telepon untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, serta layanan yang menindaklanjuti laporan masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang biasanya diajukan oleh korban, keluarga, dan masyarakat agar dapat diproses melalui sistem hukum.

b. Layanan pendampingan psikologi merupakan layanan dalam rangka pemulihan psikologi korban.

#### **4. Kendala-Kendala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kasus KDRT di kota manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.T bahwa:

Beliau mengatakan UPTD dalam melaksanakan pelayanan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi masih baru dan sosialisasi masih saja dilakukan karena belum ada yang tau kalau dalam membuat laporan itu tidak gampang membutuhkan proses, memakan banyak waktu dan biaya untuk ke rumah sakit dan juga memanggil saksi memberikan keterangan tambahan.

Pertama, (sumber daya manusia) (SDM), karena masih baru untuk sekurangnya kota manado sesuai jumlah penduduk otomatis banyak masalah yang di hadapi UPTD-PPA menyediakan lima personil belum memadai untuk melakukan pelayanan.

Kedua, (Fasilitas) ruangan yang dipakai untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga harus di jaga kenyamanan, dan ketenangan. Fasilitas ruangan belum memadai menurut peraturan Gedung UPTD PPA harus mempunyai Gedung sendiri dan terbagi dalam beberapa ruangan contohnya, ruangan mediasi dan ruangan konseling. Masing-masing tenaga ahli harus melakukan konseling terkait masalah hukum, psikis, mental. Ruangan mediasi itu kayak ruangan sidang. Ketiga, (Regulasi) pekerja harus terhubung, terpadu dengan instansi lainnya.

#### **5. Faktor penyebab terjadinya KDRT di kota manado**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.T menjelaskan bahwa: ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus KDRT terhadap perempuan dan anak, sebagai berikut (Manoppo et al., 2021):

a. Faktor ekonomi

Penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi dan menjadi salah satu alasan ketika melakukan kekerasan.

b. Pernikahan dini

Pernikahan dini kadang terjadi di masa muda dan belum bisa mengatur diri sendiri apalagi mengatur kehidupan keluarga walaupun berkecukupan. Namanya pernikahan dini orang belum siap karena masih mudah masih suka bebas tapi karena pergaulan so talalu bebas menyebabkan pasangan hamil terpaksa harus di nikahkan dan itu masih terjadi di Kelurahan Tikala Ares. Kemudian dalam pernikahan dini atau pernikahan usia mudah pasti akan terjadi KDRT dikarenakan masalah ekonomi dan belum memahami tentang berumah tangga dan bisa dikategorikan sebagai usia mudah.

c. Campur tangan dari orang tua/pihak lain

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi akibatkan campur tangan dari orang tua yang membela anaknya sendiri apalagi kalau anaknya memiliki karier atau pekerjaan yang mapan dibandingkan dengan suami anaknya yang tidak memiliki pekerjaan atau belum berkerja otomatis itu bisa memicu pertengkaran dan ujung-ujungnya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.B menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadi kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yaitu :

a. Campur tangan dari pihak lain

Campur tangan dari keluarga juga dapat menyebabkan kekerasan suami-istri dikarenakan terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain juga membedakan penghasilan dari keduanya. Di kota manado khususnya Tikala Ares dalam berumah tangga pasti ada saja masalah yang di hadapi apalagi kalau tinggal dengan orang tua dari salah satu pihak pasti ujung-ujungnya adalah kesalahpahaman, perselisihan karena orang tua sering mengatur kehidupan rumah tangga anak-anak apalagi masalah ekonomi sehingga dapat menyebabkan pertengkaran dengan berujung pada kekerasan.

b. Ketergantungan istri

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan ketergantungan dalam bidang ekonomi karena status istri tidak bekerja sehingga suami bertindak semaunya bahkan melakukan kekerasan. Namun kita melihat di kota manado khususnya kelurahan Tikala Ares ada juga terdapat pula istri yang mampu secara ekonomi mendapat kekerasan dikarenakan suami cenderung mengeksploitasi istrinya yang berpenghasilan lebih. Jenis kekerasan yang berasal dari kemampuan ekonomi istri adalah kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, psikologi, dan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu R.S beliau juga mengatakan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya KDRT terhadap perempuan dan anak, sebagai berikut:

a. Kurangnya edukasi

Kurangnya edukasi terhadap perlindungan anak dan sirkusnya ada di keluarga sendiri dan kurangnya pemahaman terhadap kekerasan sehingga pemerintah melakukan sosialisasi terhadap korban kasus tersebut.

b. Rendahnya kesadaran akan hukum

Rendahnya kesadaran hukum Itu juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masih kurangnya kesadaran hukum yang diberlakukan.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga memicu apalagi kalau pemikiran orang tua masih di bawah rata-rata itu bisa terjadinya kekerasan biasanya terjadi pukulan biasa-biasa saja dan ujung-ujungnya sampai dengan pukulan yang keras.

## 6. Dampak perceraian dari kedua orang tua terhadap anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.T menjelaskan bahwa:

Dampaknya Pendidikan anak di kota manado khususnya kelurahan Tikala Ares ada anak yang karena kedua orang tua berpisah otomatis anak jadi kurang semangat dan proses belajarnya menurun karena fokus anak tersebut berkurang, sebab pikirannya mengarah kepada kedua orang tua yang mempunyai masalah sehingga anak itu tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih bergaul dengan teman yang mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok sehingga merusak masa depannya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N.B menjelaskan bahwa:

Anak menjadi kurang perhatian sehingga dia merasakan tinggal di keluarga yang tidak harmonis dan bahagia. Di dalam keluarga anak cenderung menjadi salah satu kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Tetapi jika ada masalah dalam keluarga anak menjadi salah satu korban dari masalah yang terjadi sehingga anak itu berpikir orang tua tidak memperhatikan dia lagi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, mediasi yang di lakukan unit P2TP2A di kota manado sudah berjalan dengan lancar. Dan jika terjadi kekerasan langsung melaporkan kepada lembaga yang mengatasi kasus tersebut kemudian baru diteruskan kepada pihak yang berwajib (polisi). Agar dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak di inginkan dan menghilangkan kekacauan dalam rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Dan melakukan mediasi bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan (Lanawaang & Mesra, 2023) dalam rumah tangga agar tidak terjadi suatu perceraian.

## D. Simpulan

Menurut temuan studi lapangan, banyak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, dan masih ada kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dengan pukulan kecil hingga pukulan yang dapat memperburuk kondisi korban, seperti yang telah terjadi. pengaruh pada perkembangan psikologis dan psikologis anak, dan elemen lainnya. Pertimbangan ekonomi, pernikahan dini, dan campur tangan pihak lain menjadi penyebab terjadinya kekerasan.

## E. Daftar Pustaka

- Afrizal, M. A. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Dolonseda, H. P., Tokio, C. A. V, Kaempe, T. W., & Mesra, R. (2022). *Realitas Pendidikan Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan*. 7(4).

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Gugule, H., Mesra, R., Peran, K. K., Pengembangan, P., Masyarakat, P., & Tanaman, I. (2022). *Peran Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat ( PPM ) Dalam Inovasi Tanaman Coklat Pada Kelompok Tani Di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang Mongondow*. 7(4), 816–822.
- Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., Mesra, R., Kumajas, M. L., Sidayang, S., & Kasenda, M. A. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan UU Nomor 22 , Pasal 77 Ayat 1 Pages 41-49 Sociological Analysis of Law The Rise of Students in Amurang Bringing Vehicles to School Based of Law Number 22 of 2009 C. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(1), 41–49.
- Lanawaang, J. J., & Mesra, R. (2023). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1375–1381. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5103/http>
- Manoppo, C., Gugule, H., & Santie, Y. D. A. (2021). Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Putus Sekolah Keluarga Buruh Di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat. *JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education*, 1(2), 31–34. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v1i2.735>
- Moleong, L. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayudi, G. (2008). *Berbagai aspek tindak pidana: kekerasan dalam rumah tangga*.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Topan, M. (2019). *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusamedia.